

PERENCANAAN KEUANGAN SYARIAH BAGI KELUARGA PADA DESA PURASARI, KECAMATAN LEUWILIANG, KABUPATEN BOGOR

Ria Kusumaningrum¹, Ermi Suryani², Pitri Yani³

^{1, 2, 3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor,

¹ria.kusumaningrum@febi-inais.ac.id, ²ermsuryani@febi-inais.ac.id,

³pitriyani41011@gmail.com .

ABSTRACT

This community service aims to provide information and education to families about the basic principles of Islamic financial planning. The target subjects of this activity are the residents of Purasari Village, Leuwiliang District, Bogor Regency, West Java Province. The community service program is carried out using a Community-Based Research (CBR) approach, a research-based service method centered on the community. This method involves four stages: establishing a foundation, research planning, data collection and analysis, and action based on findings. The results of this community service indicate an increase in public understanding of the importance of financial planning that aligns with Islamic principles. This initiative has shown that understanding and applying Islamic financial principles are essential to family welfare. The implementation of Islamic financial planning not only enhances financial awareness but also promotes more ethical and responsible financial practices. It is hoped that these efforts will improve the community's quality of life and help them achieve sustainable economic goals.

Keywords: Financial Planning, Islamic Finance, Family.

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada keluarga mengenai prinsip-prinsip dasar perencanaan keuangan syariah. Subjek pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Desa Purasari Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Dalam pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan kegiatan dengan berdasarkan metode pendekatan *Community Based Research* (CBR) yaitu sebuah metode pengabdian berbasis riset yang bertumpu pada masyarakat, terdapat empat tahapan dalam metode ini yaitu peletakan landasan atau membangun fondasi, perencanaan pengabdian kepada masyarakat, pengumpulan data dan analisis, serta aksi atas temuan. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini ialah menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan pengabdian kepada masyarakat ini, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip keuangan syariah sangat penting bagi kesejahteraan keluarga.

Implementasi perencanaan keuangan syariah tidak hanya meningkatkan kesadaran finansial, tetapi juga mendorong praktik keuangan yang lebih etis dan bertanggung jawab. Diharapkan, upaya ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membantu mereka mencapai tujuan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata-kata kunci: Perencanaan Keuangan, Syariah, Keluarga.

I. PENDAHULUAN.

Desa Purasari terletak di wilayah pembangunan Bogor bagian barat dan merupakan salah satu dari sebelas desa yang berada di Kecamatan Leuwiliang. Desa Purasari juga berada dibagian Selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor dan juga Kabupaten Sukabumi. Pada tanggal 07 Januari 1984 Berdasarkan data dari kabupaten bogor pemekaran Desa Purasari yang sudah terlalu luas untuk di kelola oleh Desa Purasari maka terbentuknya Desa Purasari untuk membagi daerah pengurusan wilayah supaya tidak terlalu luas dan Desa Purasari di pimpin kepala desa pertama yaitu bapak Abdul Mukti dan sekarang di pimpin oleh bapak Agus Soleh Lukman.

Desa Purasari luas wilayahnya 632.120 Ha, terdiri dari 12 RW, 52 RT dan 6 Dusun. Yaitu Dusun satu (1) s/d Dusun Enam (6). Jarak dari Desa Purasari ke ibu kota Kecamatan Leuwiliang 12 Km, jarak ke ibu kota Kabupaten Bogor 55 Km, jarak ke ibu kota Provinsi di Bandung 174 Km dan jarak ke Ibu Kota Negara di Jakarta 84 Km. Penduduk Desa Purasari berdasarkan data terakhir hasil sensus Penduduk Tahun 2020 tercatat sebanyak 12449 jiwa, Tahun 2019 sebanyak 12642 Jiwa, dan Tahun 2018 sebanyak 12243 Jiwa, Sehingga mengenai penduduk Desa

Purasari mengalami kenaikan untuk setiap tahunnya dengan rata-rata 2 %. Pendidikan merupakan salah satu modal dasar pembangunan, sehingga Pendidikan adalah sebuah investasi (modal) dimasa yang akan datang. Di Desa Purasari Jumlah Guru untuk Tahun 2021 berjumlah 215 Orang.

Pada umumnya jenis sarana sosial ekonomi masyarakat Desa Purasari berupa usaha perdagangan, terutama warung kebutuhan rumah tangga sehari-hari yang berskala kecil. Adapun yang menjadi primadona atau usaha prioritas di Desa Purasari adalah dari sektor pertanian dan Peternakan yang menjadi sektor ekonomi andalan bagi masyarakat Desa Purasari, dimana jumlah Petani dan Peternak hampir 15% dari Jumlah Penduduk yang ada di Desa Purasari yang berpenghasilan dari sektor pertanian dan peternakan. Mengenai sektor yang lainnya seperti pedagang, warung, toko, waserda yang merupakan sektor lain bagi masyarakat Desa Purasari yang jumlahnya hanya sebagian kecil dari jumlah penduduk yang ada di Desa Purasari. Potensi unggulan di Desa Purasari yang masih tetap eksis hingga saat ini dibidang hasil pertanian dan kehutanan yakni pengrajin gula aren (gula kawung).

Perencanaan keuangan syariah merupakan aspek penting dalam

menelola sumber daya ekonomi keluarga, terutama bagi masyarakat desa yang masih bergantung pada sektor pertanian dan usaha mikro. Di Desa Purasari, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, masih terdapat 40% keluarga yang menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan mereka secara efektif, seperti pengeluaran yang tidak terkendali, utang yang menumpuk, dan ketidak mampuan dalam menabung atau berinvestasi sehingga sering kali berujung pada kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak.

Dalam konteks ini, pemahaman tentang prinsip-prinsip keuangan syariah menjadi sangat relevan. Sistem keuangan syariah berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama. Riba atau bunga dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan merugikan. Oleh karena itu, dalam merencanakan keuangan berbasis syariah, penggunaan produk keuangan yang mengandung riba harus dihindari. Setiap transaksi keuangan harus bebas dari unsur haram dan harus memberikan manfaat yang baik bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini mencakup investasi dan pembelanjaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal.

Masyarakat desa sering kali kurang memiliki informasi dan pemahaman mengenai perencanaan keuangan yang baik, terutama yang berbasis syariah. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat belajar untuk merencanakan keuangan dengan lebih baik, sehingga mampu menghindari utang yang tidak produktif dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Melalui pengabdian kepada masyarakat ini, penulis berupaya untuk memberikan informasi dan edukasi

mengenai perencanaan keuangan syariah yang tepat bagi keluarga di Desa Purasari. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola keuangan, tetapi juga mendorong mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, diharapkan tercipta keluarga yang lebih sejahtera dan mandiri secara finansial.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Model Pengabdian kepada Masyarakat.

Berdasarkan Buku Metodologi Pengabdian kepada Masyarakat yang Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia (Oktober 2022). Dalam buku tersebut di atas, terdapat empat metodologi atau dapat disederhanakan penyebutannya dengan empat metode pengabdian kepada masyarakat dengan paradigma baru, yaitu: (Afandi, et al, 2022)

1. *Participatory Action Research* (PAR).

Pengabdian kepada Masyarakat dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Karena pemberdayaan harus selalu memenuhi kebutuhan dan penyelesaian masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Landasan dalam cara kerja PAR, terutama adalah gagasan-gagasan yang datang dari rakyat. Untuk lebih mudah cara kerjanya dapat dirancang dengan suatu daur gerakan sosial sebagai berikut:

- a. Pemetaan Awal (*Preleminary mapping*).
- b. Membangun hubungan kemanusiaan.
- c. Penentuan Agenda Riset untuk Perubahan Sosial.
- d. Pemetaan Partisipatif (*Participatory Mapping*).
- e. Merumuskan masalah kemanusiaan.
- f. Menyusun Strategi Gerakan.
- g. Pengorganisasian Masyarakat.
- h. Melancarkan aksi perubahan.
- i. Membangun pusat-pusat belajar masyarakat.
- j. Refleksi (Teoritisasi Perubahan Sosial).
- k. Meluaskan skala gerakan dan dukungan.

2. *Service Learning* (SL).

Service Learning adalah salah satu metode pembelajaran yang memberikan penekanan pada aspek praktis dengan mengacu pada konsep *Experiential Learning* yaitu penerapan pengetahuan perkuliahan ditengah-tengah masyarakat /komunitas sekaligus berinteraksi dengan masyarakat/ komunitas dan menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat atau komunitas, sehingga mampu menerapkan secara nyata peran mahasiswa dan kampus dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat.

Pelaksanaan *Service-Learning* secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pra-

implementasi, implementasi dan pasca implementasi.

a. Pra Implementasi *Service-Learning*.

- 1) Menginisiasi komunikasi.
- 2) Perjanjian Kerjasama dan Kemitraan.
- 3) Pelatihan *Service-Learning* berbasis ABCD dan CBR.
- 4) Survei atau Observasi Lapangan.
- 5) Identifikasi Masalah dan Aset Komunitas.

b. Implementasi *Service-Learning*

- 1) Praktik *Service-Learning*.
- 2) Pelibatan Masyarakat.
- 3) Pelibatan Pihak Ketiga.
- 4) Monitoring dan Evaluasi.

c. Pasca Implementasi *Service-Learning*.

- 1) Refleksi.
- 2) Pemberian Nilai.
- 3) Evaluasi Menyeluruh
- 4) Pelaporan.

3. *Community Based Research* (CBR).

Community Based Research (CBR), yaitu sebuah metode pengabdian berbasis riset yang bertumpu pada masyarakat. Terdapat 4 tahapan dalam metode *Community Based Research* (CBR), yaitu:

- a. Fase Peletakan Landasan atau Membangun Fondasi.

- b. *Research Design* (Perencanaan Pengabdian kepada masyarakat).
 - c. *Data Gathering and Analysis* (Pengumpulan Data dan Analisis).
 - d. *Acting on Findings* (Tindak Lanjut atas Hasil Pengabdian kepada masyarakat).
4. *Asset Based Community Development* (ABCD).
- Pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD) pada dasarnya adalah pendekatan yang di desain untuk mengajak masyarakat untuk mengenali kapasitas atau potensi yang mereka miliki dan menggunakan kapasitas atau potensi tersebut untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan mereka. Secara umum, pendekatan ABCD dilakukan dalam lima langkah utama yaitu:
- a. Mengenal atau melacak kekuatan atau potensi yang dimiliki oleh suatu komunitas.
 - b. Melakukan pemetaan asset
 - c. Melakukan analisis ekonomi masyarakat.
 - d. Membuatkan relasi atau koneksi dari berbagai potensi yang dimiliki.
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi.

II.2. Perencanaan Keuangan Keluarga.

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan (Aliah; Trihantana &

Suryani, 2021). Menurut Lestari (2012). Keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam satu jaringan. Keluarga memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi suatu negara, karena rumah tangga berperan tidak hanya sebagai konsumen tetapi juga dapat berperan sebagai produsen. Rumah tangga dalam peranannya sebagai konsumen tidak terlepas dari banyaknya pengeluaran rutin yang digunakan untuk mencukupi kebutuhannya. Hal ini dimaksudkan agar suatu keluarga dapat hidup dengan layak. Penghasilan atau pendapatan keluarga menjadi faktor kunci untuk menunjang kegiatan konsumsi tersebut. Penghasilan keluarga bersumber dari gaji, upah, keuntungan dari transaksi, investasi atau pendapatan lain di luar penghasilan utama (Wulandari & Utami, 2020).

Perencanaan keuangan dilakukan sebab ada ketidakpastian kejadian keuangan di masa depan, misalnya kesehatan dan bencana. Perencanaan keuangan bagi anak akan menjadi mudah diestimasi karena biaya sekolah akan bertambah dari TK, SD, SMP, SMA dan mahasiswa (kuliah) serta pembelian biaya untuk pernikahan anak nantinya. Suatu kebutuhan yang terus meningkat serta perlu diantisipasi oleh setiap rumah tangga keluarga setidaknya mampu diatasi dengan cadangan keuangan dalam rumah tangga. Otoritas Jasa Keuangan (2017) telah memperkenalkan konsep pengelolaan keuangan keluarga. Pertama, penghasilan sebaiknya dikelola agar memenuhi kebutuhan berjalan (*current need*) dan kebutuhan masa depan (*future need*). Kebutuhan berjalan terdiri dari pengeluaran dapur, cicilan motor, pulsa,

dan lain-lain, sedangkan kebutuhan masa depan terdiri dari pengeluaran pendidikan anak, kesehatan, naik haji, dan pernikahan anak (Purnamasari & Abbas, 2022).

Perencanaan adalah fungsi yang berhubungan dengan pembuat keputusan mengenai apa yang harus dilakukan, apa tujuan perusahaan, dan apa strategi dan alternatif tindakan (Trihantana; Suryani & Rahman, 2023). Perencanaan merupakan titik awal dalam melakukan suatu kegiatan. Perencanaan akan memberikan arah, menjadi standar kerja, memberi kerangka pemersatu dan membantu memperkirakan peluang yang ada (Thantawi; Anwar & Kurniasih, 2022). Sebelum seseorang dapat mengorganisir, mengendalikan, ataupun memimpin, maka ia harus terlebih dahulu merancang rencanarencana yang memberikan tujuan dan arah suatu kelompok atau kegiatan pembangunan (Thantawi; Mursyidah & Oktavani, 2022). Perencanaan merupakan proses penetapan tujuan dari suatu organisasi, strategi pencapaian tujuan organisasi serta langkah-langkah teknis yang dilakukan sehingga tujuan organisasi tersebut dapat tercapai dengan efektif dan efisien (Azmi; et al, 2018). Rencana haruslah diimplementasikan. Setiap saat selama proses implementasi dan pengawasan, rencana-rencana mungkin memerlukan perbaikan agar tetap berguna. “Perencanaan kembali” kadang-kadang dapat menjadi faktor kunci agar mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi baru secepat mungkin (Thantawi; Mursyidah & Heryanti, 2023).

Menurut penjelasan Dorimulu (2020) menjelaskan bahwa *financial planner* atau perencanaan keuangan adalah proses mencapai tujuan hidup untuk masa depan yang lebih baik, sejahtera dan bahagia melalui penataan keuangan (Amrizal; et al, 2023).

Menurut Siagian (2008), perencanaan merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang pada hal-hal yang akan dikerjakan di masa mendatang dalam rangka pencapaian yang sudah ditentukan. Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang diantara individu maupun antara bisnis dan pemerintah (Ridwan dan Inge, 2003) dalam (Wulandari & Utami, 2020).

Menurut Cahyadi (2013) Perencanaan keuangan merupakan proses tata pola yang terencana dan teratur dalam menggolongkan dan menganalisis, serta tujuan individu dalam rentang waktu singkat/pendek, menengah, dan panjang dapat tercapai (Kusdiana & Safrizal, 2022).

Perencanaan merupakan aspek penting dalam manajemen keuangan keluarga, namun banyak ditemukan keluarga yang mengabaikannya. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai manajemen keuangan keluarga. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam proses perencanaan ada lima. Pertama, pendataan nilai kekayaan bersih yang dimiliki (asset yang dimiliki, utang dan modal). Kedua, menentukan tujuan keuangan keluarga baik jangka pendek, menengah dan panjang. Ketiga, alokasi pendapatan keluarga yang dibagi menjadi empat pos yaitu konsumsi, pelunasan cicilan utang, menabung dan investasi plus asuransi. Keempat, melakukan evaluasi tingkat kesesuaian dan penyesuaian kembali (Kartika; Indra & Indupurnahayu, 2023).

Menurut Siswanti (2022) Pada dasarnya, sebuah perencanaan keuangan seharusnya membantu setiap keluarga dan

memudahkan dalam mengatur masuk dan keluar uang dalam keluarga. Perencanaan keuangan sebagai proses di mana satu atau lebih individual berusaha mencapai tujuan keuangan mereka melalui pengembangan rencana keuangan yang komprehensif, sehingga menghasilkan rencana keuangan yang jelas dan memudahkan perencanaan keuangan ibaratnya sebuah blue print yang menunjukkan arah situasi keuangan individu (Kusdiana & Safrizal, 2022).

Jadi perencanaan keuangan keluarga merupakan suatu keahlian untuk merencanakan dan mengatur keuangan keluarga sehingga jumlah kebutuhan dan pengeluaran keluarga menjadi lebih jelas. Dengan adanya perencanaan keuangan keluarga yang baik memungkinkan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, kesehatan yang terjamin dan tersedianya sarana dan prasarana lain yang mendukung. Perencanaan keuangan keluarga dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu perencanaan keuangan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Perencanaan keuangan keluarga jangka pendek merupakan perencanaan keuangan dengan jangka waktu pemenuhan kebutuhan kurang dari 1 tahun. Perencanaan keluarga jangka menengah merupakan perencanaan keuangan dengan jangka waktu pemenuhan kebutuhan antara 1 sampai 3 tahun. Perencanaan keluarga jangka panjang direncanakan dengan jangka waktu pemenuhan kebutuhan di atas 5 tahun (Wulandari & Utami, 2020).

Senduk (2009:4) menjelaskan, bahwa keluarga membutuhkan perencanaan dalam pengelolaan keuangan mereka karena beberapa alasan, antara lain: pertama, rencana pengelolaan keuangan rumah tangga mengindikasikan adanya tujuan yang ingin dicapai oleh keluarga; kedua, biaya hidup yang tinggi membutuhkan adanya rencana untuk bisa

mencukupkan hidup dengan kekayaan yang dipunyai; ketiga, biaya hidup yang naik dari tahun ke tahun juga merupakan satu alasan agar sebuah rumah tangga merencanakan kekayaannya; keempat, keadaan ekonomi yang tidak selalu baik dan disertai dengan fisik manusia yang tidak selalu sehat membutuhkan perencanaan keuangan yang matang agar bisa *survive* menghadapi kondisi tersebut, dan; kelima, tawaran-tawaran untuk produk keuangan yang sangat membludak mengharuskan sebuah keluarga untuk membuat satu pilihan dengan perencanaan yang baik (Fauzia; Nasution & Setiawan, 2021).

Menurut F.A. Wulandari dan Sutjiati (2014) Fungsi dilakukannya perencanaan keuangan bagi keluarga ialah mempersiapkan kehidupan mendatang sedini mungkin guna mencapai tujuan keuangan yang diinginkan melalui pengelolaan keuangan yang terencana, terorganisir, dan bijak (Kusdiana & Safrizal, 2022). Menurut Subiaktano (2013) Perencanaan keuangan bermulanya dengan melihat keadaan keuangan pribadi atas pendapatan dan biaya, mengidentifikasi instrumen investasi, menentukan tujuan dan mengenali pola investasi yang akan dimasuki (Kusdiana & Safrizal, 2022).

Menurut Abdul et al., (2022) Perencanaan keuangan rumah tangga bukan hanya diperuntukan bagi masyarakat yang berpendapatan besar, setiap orang dengan status perekonomian yang berbeda-beda perlu adanya untuk membuat perencanaan keuangan dalam rumah tangga guna mewujudkan tujuan hidup keluarganya namun yang berbeda hanyalah pada alokasi dalam pengelolaan uang (Rahman; Rahmawati; & Marginingsih, 2023). Secara umum pengelolaan keuangan keluarga merupakan suatu tindakan yang diambil

oleh pengatur keuangan rumah tangga untuk mencapai tujuan keuangan di masa yang akan datang. Tujuan dari pengelolaan keuangan keluarga adalah mencapai target di masa yang akan datang, melindungi dan meningkatkan kekayaan yang dimiliki, mengatur arus kas, mengelola utang dan piutang dan mengatur dana untuk berinvestasi.

II.3. Dasar-dasar Pengelolaan Keuangan Keluarga Berbasis Syariah.

Terdapat 7 prinsip dalam mengelola finansial secara islami adalah sebagai berikut: (Anggraini ; Hasanah & Zakaria, 2017).

1. Pendapatan.

Pendapatan dalam Islam merupakan sumber yang harus dimiliki oleh rumah tangga muslim. Dalam mencari pendapatan haruslah sesuai dengan syariat Islam, harus halal dan toyyib.

2. Pengeluaran.

Pengeluaran masyarakat membutuhkan perencanaan yang baik berupa anggaran keuangan. Dalam merencanakan pengeluaran dibuat pembagian kebutuhan pokok dan menyisihkan juga untuk berbagi kepada lingkungan yang membutuhkan.

3. Perencanaan Jangka Panjang.

Perencanaan jangka panjang perlu dilakukan dalam kehidupan rumah tangga, misalnya untuk menentukan persiapan kuliah anak, untuk menangani kondisi darurat seperti sakit, untuk persiapan menjalankan ibadah Haji dan umrah dll. Untuk menghadapi kondisi yang akan datang perlu ada komitmen finansial yang baik, meskipun kita berkeyakinan manusia hanya bisa

berencana, namun pada akhirnya Allah yang menentukan.

4. Asuransi.

Asuransi merupakan bentuk perlindungan diri dan harta kita. Bentuk- bentuk asuransi misalnya asuransi kesehatan dan asuransi kendaraan. Seorang muslim sebaiknya mengikuti asuransi yang berbasis syari'ah agar perlindungan yang dilakukan lebih berkah.

5. Pengelolaan Utang.

Islam membolehkan umatnya untuk melakukan utang terhadap kebutuhan yang mendesak, namun tidak dibolehkan jika utang tersebut mengandung unsur riba. Saat ini sudah banyak bank syariah yang menawarkan utang misalnya untuk modal usaha, atau pembiayaan kendaraan.

6. Investasi.

Umat islam dibolehkan untuk melakukan investasi, dengan tujuan untuk memanfaatkan dana berlebih yang dimiliki. Investasi tersebut bisa dalam bentuk emas, deposito ataupun saham yang berindex syariah, karena tidak mengandung unsur riba. Salah satu bentuk investasi lain yaitu untuk kegiatan usaha, misalnya membeli property untuk disewakan.

7. Zakat.

Zakat merupakan rukun islam yang terakhir yang diwajibkan bagi umat islam jika sudah mencukupi nisab. Tujuan zakat untuk mensucikan harta yang memiliki dan untuk membantu sesama manusia. Dalam ekonomi syariah di rumah tangga zakat haruslah di perhitungkan sebagai pengeluaran rutin. Misalnya dari

zakat profesi atau zakat pertanian dll.

II.4. Perencanaan Keuangan Syariah.

Menurut Badriah & Nurwanda (2019). Perencanaan keuangan syariah adalah suatu proses dalam menghasilkan berupa rancangan hidup yang akan lebih baik dalam mengelola harta kekayaan dalam mencapai tujuan hidup secara terencana serta terintegrasi dalam jangka pendek dan jangka panjang dan terencana baik di dunia maupun akhirat (Rahman; Rahmawati; & Marginingsih, 2023). Menyusun perencanaan keuangan diperlukan beberapa tujuan yang dicapai pada tahun-tahun yang akan datang secara konsisten serta dapat berkelanjutan berusaha mencapai tujuan tersebut dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan hidup dan dana darurat tanpa mempergunakan uang untuk memenuhi keinginan. Menurut Bahri (2019) Perencanaan keuangan syariah merupakan sikap yang perlu dimiliki pada setiap orang yang memiliki tujuan keuangan secara terstruktur dalam pengelolaan keuangan keluarga (Rahman; Rahmawati; & Marginingsih, 2023). Menurut Saadah, (2018) Perencanaan keuangan syariah adalah bagian dari kekayaan atau kesejahteraan sepenuhnya yang dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Al-Ghazali mendeskripsikan bahwa terpenuhinya kesejahteraan manusia harus sesuai dengan lima kebutuhan dasar yaitu agama, jiwa, akal harta dan keturunan (Suherni; Isfandayani; & Isnandar, 2022).

Menurut Putri & Henny et al, (2017) Perencanaan keuangan syariah pada dasarnya adalah disiplin manajemen kekayaan yang berlaku dengan kebutuhan unik dan keprihatinan individu masing-masing berdasarkan syariah. Salah satu komponen dalam perencanaan keuangan

syariah adalah menyusun anggaran bulanan yang terdiri dari pendapatan dan pengeluaran. Tanpa perencanaan yang benar dan matang, bisa terjadi kekacauan dalam keuangan kita (Zahro & Hapsari, 2023).

Dalam perencanaan keuangan Syariah agar lebih berhati-hati terhadap kekayaan yang kita miliki. Kekayaan tersebut tidak keluar dari prinsip-prinsip Syariah, antara lain tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur gharar. Perencanaan keuangan Syariah adalah disiplin manajemen kekayaan yang berlaku dengan kebutuhan individu masing-masing. Maka perencanaan keuangan Syariah yaitu proses perancangan suatu kehidupan yang lebih baik dengan melakukan perencanaan, pemilihan serta pengelolaan kekayaan dan keuangan dalam kehidupan untuk mencapai tujuan hidup jangka pendek, menengah, dan Panjang baik di dunia maupun akhirat. Konsep perencanaan keuangan Syariah merupakan konsep perencanaan keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip Syariah islam. Selain itu, perencanaan keuangan Syariah yaitu sebagai cara atau proses perencanaan suatu kehidupan yang lebih baik dengan melakukan sebuah perencanaan, pemilihan serta pengelolaan kekayaan dan keuangan dalam kehidupan untuk mencapai tujuan hidup (Purnomo & Maulida, 2017).

Dalam pengelolaan keuangan Syariah pada perencanaan keuangan Syariah ada 6 metode pengelolaan : (Amrizal; et al, 2023)

1. *Wealth Accumulation* (akumulasi kekayaan), dalam pilar pengumpulan harta hal yang dapat dilakukan adalah dengan cara investasi, deposito, reksadana atau membuka cabang yang sama

- maupun berbeda dalam bisnis atau usaha.
2.

Wealth Development
(perkembangan kekayaan), dalam pengembangan harta hal yang dapat kita lakukan sebagai pelaku bisnis maupun individu adalah dengan mengembangkan usaha atau bisnis yang dijalankan baik melalui investasi, deposito, reksadana maupun mengembangkan bisnis yang dijalankan dengan penambahan ekspansi.
3.

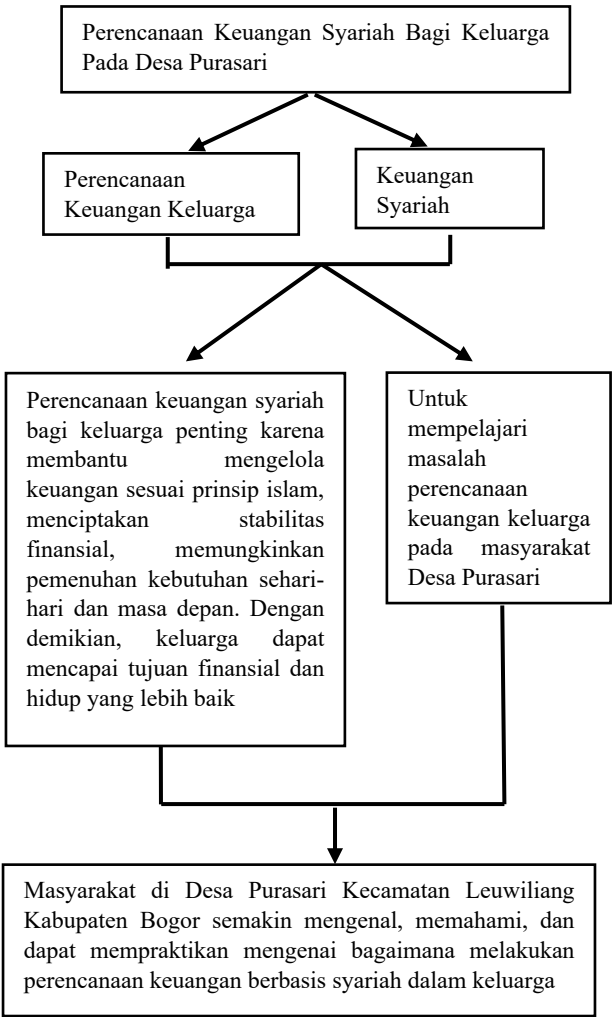
Wealth Preservation
(Pemeliharaan Harta), dalam pemeliharaan harta hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengasuransikan dan menabung, dimana ada pemisah tersendiri untuk individu maupun perusahaan.
4.

Wealt Distribution (Penyaluran Harta), dalam penyaluran harta hal yang dapat kitalakukan adalah dengan menunaikan zakat, sedekah maupun membayar pajak.
5.

Wealth Purifaction (Pensucian Harta), dalam pensucian harta hal yang dapat kita lakukan adalah dengan menunaikan zakat dan sedekah sebagai pelindung harta dan penyubur usaha atau bisnis.
6.

Wealth Protection (Perlindungan Harta), dalam perlindungan harta hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengasuransikan perusahaan atau bisnis dan harta personal dari hal yang tidak ingin terjadi sebagai proteksi terhadap bisnis atau usaha.

II.5. Kerangka Pemikiran.



Bagan Kerangka Pemikiran

Penjelasannya ialah bahwa perencanaan keuangan syariah diartikan sebagai contoh atau acuan dalam penyusunan sebuah perencanaan. Adapun perencanaan keuangan syariah bagi keluarga ini dianggap penting karena akan menjadi penentu dan sekaligus pemberi arah terhadap tujuan finansial dan kehidupan yang lebih baik di masa depan, karena

masalah perencanaan keuangan syariah di Desa Purasari Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor masih jauh dari harapan berdasarkan keuangan berbasis syariah sebenarnya, hal ini tidak lain karena sudah terjerumus pada budaya non Islami yang sudah tertanam sejak dini, karena untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat terkadang melakukan pinjaman dan kredit barang dengan bayaran tiga kali lipat dari harga aslinya. Oleh karenanya setiap ingin melakukan transaksi harus dilihat terlebih dahulu apakah transaksi tersebut sudah memenuhi syariat islam atau belum.

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2024 di Desa Purasari Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor. Metode dalam pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode pendekatan *Community Based Research* (CBR).

Pendekatan *Community Based Research* (CBR), yaitu sebuah metode pengabdian berbasis riset yang bertumpu pada masyarakat. CBR mengajarkan para pengabdi agar sejak awal perencanaan pengabdian sudah melibatkan warga. Paradigma CBR ini menekankan pentingnya *community based* (berbasis masyarakat) di semua langkah dan proses pengabdian berbasis riset.

Dalam pengabdian kepada masyarakat dengan metode pendekatan *Community Based Research* (CBR) terdapat empat tahap/langkah yaitu:

1. Peletakan landasan atau membangun fondasi.

Dalam model CBR, adalah penting untuk menentukan *stakeholders*

atau pemegang/pemangku kepentingan. Jadi, langkah berikutnya adalah membahas dan kemudian menyepakati siapa saja *stakeholders* yang relevan dan penting untuk berperan aktif atau dilibatkan. Dalam pengabdian kepada masyarakat ini penulis melibatkan masyarakat atau ibu rumah tangga, Ibu PKK, dan tokoh masyarakat untuk berperan aktif dalam pengabdian kepada masyarakat ini sehingga pengabdian kepada masyarakat berjalan lancar.

2. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam tahapan ini, penulis merencanakan pengabdian kepada masyarakat agar lebih sistematis dan detail. Desain pengabdian kepada masyarakat ini meliputi komponen utama yaitu pertanyaan pengabdian kepada masyarakat atau *research question*, menyusun metode dan cara yang efektif dan efisien untuk dapat menghasilkan jawaban atas pertanyaan pengabdian kepada masyarakat tersebut. Dalam pengabdian kepada masyarakat ini penulis membuat pertanyaan mengenai perencanaan keuangan syariah bagi keluarga di Desa Purasari Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor. Dan metode yang digunakan yaitu *Community Based Research* (CBR).

3. Pengumpulan data dan analisis.

Tahap atau fase ketiga merupakan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat itu sendiri. Dalam fase ini, penulis melakukan observasi dan sosialisasi mengenai perencanaan keuangan syariah bagi keluarga di Desa Purasari.

4. Aksi atas temuan atau Tindak Lanjut atas Hasil Pengabdian kepada masyarakat.
Tujuan akhir dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keuangan syariah bagi keluarga serta masyarakat dapat mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari.

Tabel 3.1. Tahapan Pelaksanaan dan Rencana Kegiatan

Nomor	Tahapan	Rencana Kegiatan
1.	Observasi	1. Wawancara 2. Diskusi dengan tokoh masyarakat
2.	FGD	1. Ibu rumah tangga 2. Ibu PKK 3. Ibu RT 1 Kp. Pabangbon 4. Ibu RW 4 Desa Purasari
3.	Rencana Aksi	1. Sosialisasi
4.	Implementasi	1. Jadwal sosialisasi
5.	Evaluasi	1. Evaluasi hasil sosialisasi

Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh keluarga di Desa Purasari yang berhubungan dengan perencanaan keuangan syariah, maka penulis mengadakan kegiatan observasi yang mana dilakukan dengan 2 tahap yaitu: pertama melakukan kegiatan wawancara kepada ibu rumah tangga, dan

ibu PKK. Dan kedua melakukan diskusi dengan ibu RT 1 Kp. Pabangbon dan Ibu RW 4 Desa Purasari.

Tabel 3.2. Observasi

Nomor	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Waktu
1.	Wawancara	1. Ibu rumah tangga 2. Ibu PKK	Tanggal 15-9 Agustus 2024
2.	Diskusi dengan tokoh masyarakat	1. Ibu RT 1 Kp. Pabangbon 2. Ibu RW 4 Desa Purasari	Tanggal 13 Agustus 2024

FGD secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah mengenai suatu isu atau masalah tertentu. Salah satu permasalahan yang dihadapi di Desa Purasari yaitu mengenai perencanaan keuangan berbasis syariah. Dari hasil FGD menunjukkan bahwa masih terdapat keluarga yang menggunakan cara non syariah yang sering kali berpotensi menimbulkan masalah keuangan, seperti utang berbunga, yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

Tabel 3.3. FGD

Nomor	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Hasil FGD	Waktu
1.	Diskusi mengenai perencanaan keuangan syariah di Desa Purasari	1. Ibu rumah tangga 2. Ibu PKK 3. Ibu RT 1 Kp. Pabangbon 4. Ibu RW 4 Desa Purasari	Hasilnya menunjukkan bahwa masih terdapat keluarga yang melakukan transaksi utang berbunga/	Tanggal 20 Agustus 2024

			pengkre ditan barang.	
--	--	--	-----------------------------	--

**IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT.**

IV.1. Hasil dan Pembahasan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang perencanaan keuangan syariah di Desa Purasari telah menunjukkan hasil yang signifikan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat adalah kurangnya pengetahuan tentang cara mengelola keuangan secara efektif, terutama dalam konteks prinsip-prinsip syariah, untuk itu kelompok KKN Desa Purasari 2024 mengadakan sosialisasi mengenai perencanaan keuangan syariah bagi keluarga.

Tabel 4.1. Kegiatan Sosialisasi.

Nomor	Nama Kegiatan	Lama Kegiatan	Sasaran	Jumlah Peserta
1.	Sosialisasi mengenai perencanaan keuangan syariah bagi keluarga di Desa Purasari	Senin, 26 Agustus 2024 Pukul 10.00 – 12.00 WIB	Ibu PKK dan Ibu rumah tangga/warga Desa Purasari	30 Peserta

Selanjutnya evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan. Sebelum kegiatan ini dilakukan, masih ada keluarga yang menggunakan cara non syariah yang sering kali berpotensi menimbulkan masalah keuangan, seperti utang berbunga, yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

Selama kegiatan sosialisasi masyarakat diajarkan tentang dasar-dasar keuangan syariah, termasuk pentingnya menghindari riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang hal ini, masyarakat mulai menyadari bahwa pengelolaan keuangan tidak hanya berkaitan dengan bagaimana cara mendapatkan uang, tetapi juga bagaimana cara mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya kegiatan ini masyarakat mulai menerapkan anggaran sederhana di rumah tangga mereka untuk lebih disiplin dalam pengeluaran. Masyarakat menjadi lebih mementingkan kebutuhan daripada keinginan, seperti pengeluaran untuk kehidupan sehari-hari, menabung untuk pendidikan anak, zakat, dan lain-lain.

Dari segi dampak sosial, penerapan perencanaan keuangan syariah bagi keluarga-keluarga di Desa Purasari berpotensi meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Ketika keluarga-keluarga ini mampu mengelola keuangan dengan baik, maka mereka akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan ekonomi, seperti kebutuhan mendesak atau pendidikan anak. Selain itu, kesadaran akan pentingnya perencanaan keuangan di kalangan masyarakat dapat membentuk pola pikir yang lebih positif terhadap pengelolaan kekayaan dan investasi.

Secara keseluruhan, kegiatan ini tidak hanya berhasil dalam memberikan

edukasi, tetapi juga mendorong perubahan positif dalam pengelolaan keuangan keluarga. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang keluarga syariah dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya dapat membawa dampak signifikan bagi kesejahteraan mereka.

V. SIMPULAN.

Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang perencanaan keuangan syariah bagi keluarga di Desa Purasari, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip keuangan syariah sangat penting bagi kesejahteraan keluarga. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, warga dapat lebih memahami konsep pengelolaan keuangan yang sesuai syariah, seperti tabungan, investasi, dan penghindaran utang berbunga.

Sebelum kegiatan pengabdian ini dilakukan, masih ada keluarga yang menggunakan cara non syariah yang sering kali berpotensi menimbulkan masalah keuangan, seperti utang berbunga, yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang hal ini, masyarakat mulai menyadari bahwa pengelolaan keuangan tidak hanya berkaitan dengan bagaimana cara mendapatkan uang, tetapi juga bagaimana cara mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya kegiatan pengabdian ini masyarakat mulai menerapkan anggaran sederhana di rumah tangga mereka untuk lebih disiplin dalam pengeluaran.

Implementasi perencanaan keuangan syariah tidak hanya meningkatkan kesadaran finansial, tetapi

juga mendorong praktik keuangan yang lebih etis dan bertanggung jawab. Diharapkan, upaya ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membantu mereka mencapai tujuan ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA.

- Afandi, A., et al. (2022). *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. : Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.
- Aliah, S., Trihantana, R., & Suryani, E. (2021). Penyuluhan Pentingnya Peranan Keluarga Terhadap Pengembangan Minat Berwirausaha Ekonomi Dan Bisnis Islam Dalam Diri Seorang Anak. *Sahid Empowerment Journal*, 1 (1), 77-91.
- Amrizal; et al. (2023). Analisis Perencanaan Keuangan Syariah Petani Sawit Dalam Meningkatkan ZISWAF. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 6 (2), 1657-1674.
- Anggraini, A., Hasanah, N., & Zakaria, A. (2017). Perencanaan Keuangan Syari'ah Dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Manajemen Keuangan Keluarga Pada Anggota Majelis Ta'lim. *Jurnal Sarwahita*, 14 (1), 26-34.
- Azmi; et al. (2018). Peningkatan Literasi Keuangan Melalui Perencanaan Keuangan Keluarga. *Jurnal Pengabdian Untuk Mu NegeRI*, 2 (1), 66-73.

- Fauzia, I.Y., Nasution, Z., & Setiawan, S. (2021). Model Islamic Family Wealth Management Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6 (1), 109-124.
- Kartika, D., Indra, H., & Indupurnahayu. (2023). Manajemen Keuangan Keluarga Menurut Konsep Islam. *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 9 (2), 471-481.
- Kusdiana, Y., & Safrizal, S. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perencanaan Keuangan Keluarga. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6 (1), 127-139.
- Purnamasari, R., & Abbas, A. (2022). Kehidupan Keuangan Keluarga Muslim: Mendasar Praktik Akuntansi Rumah Tangga. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4 (2), 345-367.
- Rahman, N.N., Rahmawati, R., & Marginingsih, R. (2023). Sosialisasi Perencanaan Keuangan Rumah Tangga Berbasis Syariah Di Desa Pantai Harapan Jaya. *Jurnal An-Nizām : Jurnal Bakti Bagi Bangsa*, 2 (2), 1-6.
- Suhermi, S., Isfandayani, & Isnandar, F. R. (2022). Seminar Online Perencanaan Keuangan Syariah. *Al-Ihsan : Jurnal of Community Development in Islamic Studies*, 1 (2), 56-61.
- Thantawi, T. R., Anwar, M., & Kurniasih, E. (2022). Perencanaan Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Islam di Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Bogor. *Sahid Development Journal*, 1 (2), 63-71.
- Thantawi, T. R., Mursyidah, A., & Heryanti, R. (2023). Merancang Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Islam Di Desa Karehkel, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. *Sahid Development Journal*, 2 (2), 62-71.
- Thantawi, T. R., Mursyidah, A., & Oktavani, S. (2022). Merancang Manajemen Sumber Daya Insani Ibu Rumah Tangga, Remaja Dan Anak-Anak Di Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. *Sahid Development Journal*, 2 (1), 69-77.
- Trihantana, R., Suryani, E., & Rahman, E. (2023). Merancang Manajemen Agribisnis Syariah Di Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. *Sahid Empowerment Journal*, 2 (1), 52-57.
- Wulandari, I., & Utami, E. S. (2020). Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Keluarga pada Ibu Rumah Tangga Dusun Pasekan Lor, Balecatur, Gamping, Sleman, Yogyakarta. *JURNAL ABDIMAS BSI*, 3 (2), 236-243.
- Zahro, S., & Hapsari, M. T. (2023). Pengaruh Perencanaan Keuangan Syariah, Literasi Keuangan Syariah, Perilaku Keuangan dan Pendapatan terhadap Minat Investasi. *Jurnal Mirai Management*, 8 (2), 328-343.